



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 September 2021 Nomor : 416/Pdt.P/2021/PN.Bks. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 416/Pdt.P/2021/PN.Bks. atas nama Pemohon :

Ahmad Dumyati, Tempat & Tanggal lahir: Bekasi, 15 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Pintu Air RT 005 RW 007, Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 September 2021 Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Bks, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut secara lisan dengan alasan akan memperbaiki Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan dinyatakan dicabut dan dicoret dari register perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 416/Pdt.P/2021/PN.Bks, dicabut dan dicoret dari register perkara permohonan ;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,-
- Biaya proses----- Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan----- Rp. 9.000,-
- PNPB----- Rp. 10.000,-
- Redaksi----- Rp. 10.000,-
- Materai----- Rp. 10.000,-

J u m l a h----- Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat
ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Bks